



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 306 /VI.02/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN DANA PERBAIKAN RUMAH MASYARAKAT KORBAN BENCANA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi penyaluran bantuan dana perbaikan rumah masyarakat akibat korban bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan besaran bantuan dana perbaikan rumah masyarakat korban bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
- 14 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 17 Peraturan Daerah kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 18 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
- 19 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- 20 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

- : Besaran Bantuan Dana Perbaikan Rumah Masyarakat korban bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bantuan perbaikan rumah golongan 1 (**rumah permanen**) meliputi :
 1. bantuan maksimal rusak berat, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. bantuan maksimal rusak sedang, sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. bantuan maksimal rusak ringan, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Bantuan perbaikan rumah golongan II (**rumah semi permanen**) meliputi :
 1. bantuan maksimal rusak berat, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. bantuan maksimal rusak sedang, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 3. bantuan maksimal rusak ringan, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bantuan perbaikan rumah golongan III (**rumah geribik/kayu**) meliputi :
1. bantuan maksimal rusak berat, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. bantuan maksimal rusak sedang, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. bantuan maksimal rusak ringan, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

KEDUA

- : Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan untuk perbaikan rumah masyarakat korban bencana yang rumah tinggalnya rusak karena bencana, dengan kriteria sebagai berikut :
1. **Rusak berat** kriteria kerusakan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, dengan uraian :
 - a. bangunan roboh total;
 - b. sebagian struktur utama rusak;
 - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
 - d. secara fisik kondisi kerusakan lebih dari 70% (tujuh puluh persen);
 - e. komponen penunjang lainnya rusak total;
 - f. membahayakan/beresiko apabila difungsikan/ditempatkan; dan
 - g. perbaikan dengan rekonstruksi.
 2. **Rusak sedang** kriteria kerusakan bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak dan komponen penunjangnya rusak dengan uraian sebagai berikut:
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian kecil struktur bangunan rusak;
 - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. relatif masih berfungsi;
 - e. secara fisik kerusakannya 30% -70%; dan
 - f. perbaikan dengan rehabilitasi.
 3. **Rusak ringan** kriteria kerusakan bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak (struktur masih bisa difungsikan), dengan uraian sebagai berikut :
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian kecil utama bangunan masih berdiri;
 - c. retak-retak pada dinding plesteran;
 - d. sebagian kecil bangunan komponen penunjang lainnya rusak;
 - e. masih bisa difungsikan;
 - f. secara fisik kerusakan < 30 %; dan
 - g. perbaikan ringan.

KETIGA

- : Untuk mendapatkan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, korban bencana wajib melampirkan persyaratan, sebagai berikut :
1. surat permohonan bantuan dari korban bencana yang ditujukan kepada Bupati;
 2. surat keterangan dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan tentang riwayat bencana ;

3. melampirkan foto kopi KTP, KK, atau surat keterangan dari pejabat setempat apabila KK dan KTP hilang akibat bencana;
4. surat keterangan domisili dari Pejabat setempat;
5. surat keterangan tanah dari pejabat setempat;
6. dokumentasi bencana;
7. membuka/membuat rekening Bank Lampung
8. melampirkan surat pernyataan penggunaan bantuan dana dengan Fakta Integritas; dan
9. keterangan Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Lampung Selatan.

KEEMPAT : Penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu menyerahkan bukti pertanggungjawaban dana atas penggunaan dana bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana kepada Bupati melalui kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/119/VI.02/HK/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Besarnya Bantuan Dana Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang pada DPA Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pos Belanja Bantuan Sosial untuk kejadian yang bersifat individu dan Pos Belanja Tak Terduga untuk Bencana Alam yang bersifat komunal dan disertakan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Tanggap Darurat Bencana;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Maret 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung
Cq. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lam-Sel
4. Camat se- Kabupaten Lampung Selatan